

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Kekuasaan Pemerintahan Negara Indonesia dipegang oleh Presiden dan dibantu oleh seorang Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, hal ini termuat dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan bermacam ragam suku, bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini dipersatukan dalam satu semboyan negara yang juga menjadi filosofi hidup Bangsa Indonesia yaitu “*Bhineka Tunggal Ika*” yang diadaptasi dari Bahasa Jawa Kuno yang ditulis dalam Aksara Bali dalam Kakawin Sutasoma karangan Mpu Tantular pada abad Ke-14 yang terletak pada petikan pupuh 139 bait 5 yang berarti Berbeda-beda tapi tetap satu.¹

Semboyan negara “*Bhineka tunggal ika*” ini juga dipakai dalam sistim pemerintahan Negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari penyebutan istilah Desa sebagai sistem pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, pada masing-masing daerah dapat menggunakan istilah sendiri,

¹Dewi Irmasari, “Melihat ‘Kitab’ Sutasoma, Asal Muasal ‘Bhinneka Tunggal Ika’”, <https://m.detik.com/news/berita/d-3519151/melihat-kitab-sutasoma-asal-muasal-bhinneka-tunggal-ika> (diakses pada 22 Mei 2019, pukul 21.43 WIB).

seperti di Provinsi Sumatera Barat dengan Bahasa Daerah Minangkabau penyebutan istilah Desa dikenal dengan Istilah Nagari.

Pengakuan Desa sebagai bentuk pemerintahan terendah dalam sistem Pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan pada Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.” Dan ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa : “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang”.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pada Pasal 1 Angka 43 memberikan definisi tentang Desa yang berbunyi : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penegasan penggunaan istilah desa dengan menggunakan nama lainnya serta pengaturan susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai sistem Pemerintahan terendah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengertian desa termuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa yaitu : “Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa atau yang disebut dengan nama lain yang di Provinsi Sumatera Barat dikenal dengan istilah Nagari. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa : “penyebutan desa/ desa adat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat”. Di Provinsi Sumatera Barat desa dikenal dengan istilah nagari, hal ini dapat dilihat dari pengertian desa dan nagari yang memiliki makna hampir sama pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Nagari yang berbunyi : “Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”.

Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah negara kecil yang di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari yang di sebut Pemerintahan

Nagari. Di sini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.²

Pemberlakuan Undang-Undang ini merupakan bentuk penyeragaman Pemerintahan terendah yang disebut Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan langsung dibawah Camat yang tersebar dalam Wilayah Kabupaten/Kota. Perbedaan karakter antara pemerintahan desa dengan pemerintahan nagari adalah bahwa pemerintahan desa memisahkan antara urusan pemerintahan dan adat istiadat sehingga menyebabkan desa kehilangan hak otonomnya dan ulayat tidak terkelola dengan baik .

Istilah nagari kembali dimunculkan kepermukaan dan digunakan di Provinsi Sumatera Barat sejak terjadinya reformasi pemerintahan, sehingga merubah arah pemerintahan menuju Otonomi Daerah. Hal ini diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian telah diroboh beberapa kali sampai dengan perubahan terakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 Huruf 6 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa: “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

²Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 24.

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini juga menjelaskan tentang daerah otonom pada Pasal 1 Angka 12 menjelaskan bahwa : “Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan dikeluarkannya aturan ini maka secara jelas bahwa negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum beserta wilayah serta kewenangan yang menyertainya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan masyarakatnya menurut apa yang telah ada atau berdasarkan bagaimana pengaturan yang telah ada dahulu diakui oleh negara. Dalam arti lain dapat dimaknai bahwa negara mengakui pemberlakuan adat istiadat daerah setempat dalam mengurus dan mengatur masyarakatnya sendiri.

Pengakuan terhadap otonomi daerah didukung juga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan untuk mengelola keuangan dan aset desa kepada kepala desa yang terdapat pada Pasal 26 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa : “Kepala desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa”. Sedangkan aset desa yang menjadi kewenangan kepala desa diatur pada Pasal 76 Ayat (1) yaitu : “aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa”.

Selanjutnya diperkuat kembali dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada Pasal 4 menyatakan bahwa : “kepala desa/ wali nagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa”. Permendagri ini juga menambahkan bahwa pengembalian sistem pemerintahan desa atau nagari di Sumatera Barat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya mengakui keberadaan desa/nagari sebagai pemerintahan terendah namun memberikan juga kewenangan pengelolaan aset desa kepada kepala desa/ wali nagari agar dapat memaksimalkan potensi desa/ nagarinya dengan lebih baik.

Penegasan norma/ istilah desa menjadi nagari diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Yang termuat dalam Pasal 1 angka 7 , yang berbunyi : “Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”.

Selanjutnya pada Peraturan Daerah Provinsis Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari ini juga menegaskan tentang Harta kekayaan terdapat pada Pasal 17 Ayat (1) yang berbunyi : “Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayan nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Nagari”. Pemanfaatan dan

pengelolaan tersebut merupakan pendayagunaan yang dilakukan dalam memanfaatkan kekayaan nagari yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah nagari tetapi juga boleh melibatkan pihak luar dengan tidak mengurangi nilai terhadap kekayaan nagari yang bersangkutan sebagaimana diatur pada Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan : “harta kekayaan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dikelola oleh pihak lain, setelah masa pengelolaannya berakhir dikembalikan kepada Nagari”.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari lalu ditegaskan kembali oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari pada Pasal 112 menyatakan harta kekayaan nagari terdiri atas :

1. Tanah Kas Nagari
2. Pasar Nagari
3. Bangunan Nagari
4. Objek Rekreasi yang diurus oleh Nagari
5. Pemandian Umum yang diurus oleh Nagari
6. Ulayat Nagari
7. Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari
8. Tempat-tempat pemancingan ikan di sungai
9. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari
10. Jalan Nagari
11. Aset Bekas Desa yang ada dalam Nagari
12. Lain-Lain Kekayaan Nagari

Pasar nagari di Minangkabau hampir keseluruhannya merupakan pasar tradisional. Pasar tradisional dicirikan dengan terdapatnya hubungan antara pedagang dan pembeli secara langsung. Hubungan pedagang dan pembeli terjadi secara spontan. Tawar-menawar secara terang-terangan dan dengan transaksi yang jelas.³ Ciri Pasar Tradisional terdapat pada pasar nagari yang dimiliki oleh nagari-nagari di Sumatra Barat, sebagai kesatuan wilayah hukum adat ditandai dengan adanya nagari sebagai wilayah otonom mempunyai harta kekayaan.⁴

Pengelolaan pasar nagari merupakan wujud dari pemanfaatan tanah ulayat nagari yang dilaksanakan sesuai dengan konsepsi dari masyarakat Minangkabau bahwa semua tanah memiliki kegunaan ekonomi. Artinya pengadaan pasar nagari serta pengelolaannya semata-mata pegurusannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat nagari, karena pemanfaatan tanah ulayat bertujuan untuk menjamin hidup dan kehidupan secara turun temurun antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal itu maka dapat dikatakan bahwa pasar nagari sangat erat kaitannya dengan tanah ulayat. Hubungan diantara keduanya tidak dipisahkan karena pasar nagari maupun tanah ulayat nagari merupakan bagian dari kekayaan nagari, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari mengenai lingkup kekayaan nagari.

³Irchami Sulaiman, *Perdagangan Usaha Cina, Perilaku Pasar*, Grafika, Jakarta, 1998, hlm 7.

⁴*Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 04 INST 1994*, Tentang Peningkatan Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Mensukseskan Nagari sebagai Wilayah Pembangunan, 1994, hlm 2.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, Pada Pasal 17 Ayat (1) menyatakan: “pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh pemerintah nagari berdasarkan peraturan nagari.” Dalam peraturan ini juga terdapat aturan yang memberikan kewenangan bagi kab/kota untuk menetapkan sendiri batasan-batasan kewenangan dari wali nagari yakni pada Pasal 11 yang menyatakan : “Tugas, wewenang, kewajiban, dan hak wali nagari diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten/kota.” Maka dari itu kewenangan wali nagari dapat dilihat lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari pada Pasal 8 Ayat (1) huruf k menyatakan : “Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Wali Nagari mempunyai kewajiban : melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan nagari.” dan pada Pasal 118 Ayat (1) menyatakan : “Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari”. Lalu yang dimaksud dengan Keuangan Nagari sendiri dijelaskan pada Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari yang menyatakan : “keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban nagari yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik Nagari yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Bupati Kabupaten Tanah Datar kemudian menegaskan kembali dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari pada Pasal 4 ayat (1) yang

menyatakan: “Wali nagari selaku kepala pemerintahan nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan mewakili pemerintah nagari dalam kepemilikan kekayaan nagari yang dipisahkan”. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) dijelaskan pada Pasal 4 Ayat (2) huruf c yaitu : “menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang nagari.”

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pengelolaan pasar nagari sebagai salah satu aset nagari menjadi wewenang wali nagari. Di Nagari Batipuah Baruah sendiri terdapat 2 Pasar Nagari yaitu Pasar Pakan Salasa dan Pasar Pakan Kamih yang merupakan aset nagari potensial sebagai salah satu kekayaan Nagari Batipuah Baruah. Akan tetapi fakta lapangan yang terjadi di Nagari Batipuah Baruah terdapat pertentangan ketidak selarasan dengan aturan pelaksanaan pengelolaan aset nagari yang terdapat pada Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari pada Pasal 4 ayat (1) dan peraturan lain yang lebih tinggi yang mengatur tentang nagari dan kekayaan nagari seperti yang diuraikan diatas. Berdasarkan peraturan diatas beberapa aset strategis nagari atau kekayaan nagari yang dapat menambah pendapatan asli nagari seperti pasar nagari seharusnya dikelola oleh wali nagari, namun dalam prakteknya di Nagari Batipuah Baruah pasar nagari tidak dikelola oleh wali nagari melainkan dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul skripsi :**“PENGELOLAAN PASAR SEBAGAI KEKAYAAN NAGARI DI NAGARI BATIPUAH**

BARUAH, KECAMATAN BATIPUH, KABUPATEN TANAH DATAR”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Status Pasar Nagari di Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana Pengelolaan Pasar Nagari di Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Status Pasar Nagari di Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan Pasar Nagari di Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penulisan ini dapat berguna bagi pengembangan hukum khusus dalam bidang Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur atau bahan kajian yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya
2. Manfaat Praktis



- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintahan Nagari Batipuah Baruah dalam melakukan pengelolaan pasar nagari
- b. Memberikan dan menambah wawasan bagi penulis dan orang yang membaca penulisan ini

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan bahan atau data yang kongkret, yang berasal dari bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan⁵, dalam hal ini yang berkenaan dengan pengelolaan pasar sebagai kekayaan nagari di Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang mana metode ini merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdarakan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 73.

berlaku. Dengan maksud utama yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data bahan penelitian, data yang diambil terdiri atas:

a. Data primer

Data penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara dan survei lapangan berkaitan dengan perilaku masyarakat. Dalam hal ini data di peroleh melalui wawancara dengan Kerapatan Adat Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Universitas Indonesia, 2006, hlm 10.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

2) Bahan hukum sekunder

Bisa mencakup buku buku hukum yang memuat serangkaian teori dan konsep tentang hukum⁷ dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan bahan yang didapat dari tulisan, situs internet yang erat kaitanya dengan masalah yang diteliti seperti koran, majalah, makalah-makalah dalam seminar.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder⁸ misalnya kamus ensiklopedia, kamus bahasa indonesia, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya agar diperoleh informasi terbaru dan berkaitan dengan permasalahannya

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan informasi sumber data yang berupa orang. Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara

⁷ *Ibidd*, hlm 84.

⁸ *Op. Cit.*, Bambang Sunggono, hlm 177.

terstruktur terhadap pihak yang bersangkutan dengan data yang akan diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dijadikan informasi adalah pejabat di lingkungan pemerintahan Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar dan pejabat di lingkungan pemerintahan Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar

b. Studi Dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian.

Bahan-bahan tersebut diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas
- 3) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki oleh penulis

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) telah diolah dengan cara : Editing.

Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.⁹ Editing dilakukan dengan menyusun kembali data yang telah

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 168.

diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan. Hal ini dilakukan agar diperoleh kepastian bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap dan cukup.

b. Analisis Data

Setelah data-data sekunder diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis data yang telah didapat dengan menggambarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian tersebut dapat mudah dipahami oleh semua pihak. Dalam penelitian ini data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang telah terkumpul dengan tidak memasukkan angka-angka namun lebih berdasarkan kepada Peraturan Perundangan-undangan, pandangan para ahli dan pendapat penulis.

